



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57138

PERJANJIAN KERJASAMA

KIDSMATE

No. 01/KIDSMATE-PK/VIII/26

Pada hari ini Kamis 27 bulan Agustus 2026, telah dibuat perjanjian kerjasama antara :

PIHAK PERTAMA

CLARA ADIKA KARTIKA SARI, lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (22 – 06 – 1991), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3372046206910007, bertempat tinggal di Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan Jagalan, Jalan Kalikampar Nomor 127 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai persero pengurus dengan Jabatan Direktur dari perseroan yang akan disebut, dari dan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan komanditer “**CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA**”, berkedudukan di Jalan Pakel nomor 51, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, untuk selanjutnya disebut “Perseroan”, yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta Tertanggal dua puluh dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22 – 02 – 2024) nomor satu (01) yang surat keterangan terdaftarnya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23 - 02 – 2024) Nomor AHU- 0016420.AH. 01. 14. TAHUN 2024.

PIHAK KEDUA

1. **MUHD. KHARRAZI,SH,MH**, lahir di Medan, pada tanggal dua belas Bulan Maret Tahun Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu (12 – 03 – 1991), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1271021203910001 , bertempat

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138

tinggal di DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kecamatan Senen, Kelurahan Senen, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, APT. Mitraoasis TWR A/603 Jalan Senen Raya 135-137

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan merupakan pihak yang hendak bekerjasama dengan “**KIDSMATE**” untuk di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Kelurahan Cileungsi Kidul, Jalan Raya Narogong No.160, luas tanah 68 M² (enam puluh delapan Meter persegi). Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pihak yang memiliki hak secara sah atas merek dagang “**KIDSMATE**” dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek **DID2020070159** dan “**MINIE CLUB**” dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek **DID2022084127** yang merupakan merek dagang untuk pakaian anak-anak.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut Para Pihak. Para Pihak sebelumnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dari toko pakaian anak-anak yang kemudian dikenal dengan nama merek dagang “**KIDSMATE**” dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek **DID2020070159** dan “**MINIE CLUB**” dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek **DID2022084127** yang merupakan merek dagang untuk pakaian anak-anak.

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menjalankan sistem toko pakaian anak yang telah terintegrasi di Indonesia yang di kenal dengan KIDSMATE system merupakan sistem komprehensif yang di kembangkan dan di operasikan oleh PIHAK PERTAMA yang terkait dengan tata kelola keuangan, business polices, servis, kebersihan, tema ruangan toko, sampai dengan hak kekayaan intelektual terkait dengan merek dagang, desain dan warna toko pakaian anak, tanda layout.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak yang sah untuk mengadopsi dan menggunakan KIDSMATE di toko yang menggunakan nama merek dagangnya.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA setuju untuk memberikan izin dan membantu PIHAK KEDUA untuk menjual pakaian anak KIDSMATE outlet untuk wilayah Cileungsi.

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138

4. Bahwa PIHAK KEDUA berjanji akan mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu dan kualitas toko serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan izin (lisensi) kepada PIHAK KEDUA untuk membuka toko dengan nama toko KIDSMATE Outlet dan untuk itu PIHAK KEDUA dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan pihak lainnya yang telah diberikan izin yang sama oleh PIHAK PERTAMA.
6. Bahwa PIHAK KEDUA setuju untuk membeli dan menjalankan KIDSMATE outlet serta mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
7. Berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dan melaksanakan perjanjian ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

1. Franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat di manfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Franchise.
2. Status Franchisee adalah hak yang diberikan Franchisor kepada Franchisee berupa hak untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional yang berdasarkan Perjanjian Franchise.
3. Toko pakaian adalah tempat yang menjual pakaian dan aksesories dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah pindah.

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138

Pasal 2

KEGIATAN USAHA

1. Usaha yang akan direncanakan dan dijalankan adalah sebuah toko pakaian.
2. Nama toko pakaian yang dimaksud di atas adalah **KIDSMATE OUTLET**, yang didirikan PIHAK PERTAMA pada tahun 2020.
3. PIHAK PERTAMA sepakat terhadap PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA sepakat terhadap PIHAK PERTAMA untuk mengadakan Kerjasama dalam bidang membuka usaha toko pakaian dengan nama “KIDSMATE” yang berlokasi di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Kelurahan Cileungsi kidul, Jalan Raya Narogong, Nomor 160, Luas Tanah 68m2 (enam puluh delapan meter persegi)

Pasal 3

KEWAJIBAN - KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA untuk:
 - a. Memberikan panduan operasional pengelolaan KIDSMATE outlet kepada PIHAK KEDUA dan menyediakan secara gratis pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan pengetahuan perihal dunia bisnis kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Menyediakan panduan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja KIDSMATE outlet PIHAK KEDUA.
 - c. Menyelenggarakan program pelatihan untuk PIHAK KEDUA secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 1 (kali) dalam sebulan untuk jangka waktu satu tahun.
 - d. Memberikan konsultasi gratis kepada PIHAK KEDUA apabila KIDSMATE Outlet PIHAK KEDUA berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis KIDSMATE Outlet PIHAK KEDUA.
 - e. Memberikan Management yang baik untuk usaha KIDSMATE outlet Cileungsi yang didirikan PIHAK KEDUA.

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138

- f. PIHAK PERTAMA berkewajiban kepada PIHAK KEDUA untuk mengetahui nama, merek dagang, rahasia bisnis, milik PIHAK PERTAMA.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA untuk:
- a. Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan dan perlengkapan untuk keperluan KIDSMATE outlet Cileungsi yang sesuai dengan standar PIHAK PERTAMA serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian KIDSMATE outlet menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sendiri.
 - b. PIHAK KEDUA setuju bahwa pengadaan seragam dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha KIDSMATE outlet, PIHAK KEDUA sepakat untuk membeli dari PIHAK PERTAMA atas biaya PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KEDUA atau pekerja yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA pada KIDSMATE outlet yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA atas biaya PIHAK KEDUA.
 - d. Menyediakan lahan sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan biaya yang digunakan untuk mendapatkan lahan bukan dari biaya modal yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK KEDUA berusaha dengan segala kemampuannya untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk PIHAK PERTAMA di wilayahnya.
 - f. PIHAK KEDUA akan selalu berusaha menjaga nama baik PIHAK PERTAMA dengan memberikan service yang wajar pada Konsumen dan mengikuti KIDSMATE system.
 - g. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan mengenai keluhan serta klaim yang di terimanya dari Konsumen kepada PIHAK PERTAMA melalui Store Adviser.
 - h. PIHAK KEDUA dilarang memindahkan status FRANCHISEE tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
 - i. PIHAK KEDUA wajib menyediakan lokasi untuk tempat usaha.
 - j. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi Standart Operasional Prosedur dari KIDSMATE System.

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138

- k. PIHAK KEDUA berkewajiban membeli produk dari PIHAK PERTAMA minimal Rp 10.000.000,-/bulan (sepuluh juta rupiah per bulan).
- l. Biaya pengiriman produk PIHAK PERTAMA ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- m. PIHAK KEDUA berkewajiban membuka dan beroperasi KIDSMATE outlet Cileungsi dengan jangka waktu 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian

Pasal 4

BESARAN INVESTASI DAN IMBALAN

PIHAK KEDUA sebagai penerima waralaba wajib membayar total investasi (nilai investasi dan franchise fee (ditiadakan)) kepada PIHAK PERTAMA sebagai pemberi waralaba sebesar **Rp 199.000.000,-** (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :

- 1. TANDA JADI : Pembayaran tanda jadi sebesar **Rp 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).
- 2. TAHAP PERTAMA : Pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai investasi setelah dikurangi tanda jadi sebesar **Rp 84.500.000,-** (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) maksimal 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan perjanjian.
- 3. TAHAP KEDUA : Pembayaran sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai investasi sebesar **Rp 67.600.000,-** (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) pada saat proyek mulai dikerjakan.
- 4. TAHAP KETIGA: Pelunasan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai investasi sebesar **Rp 16.900.000,-** (enam belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) maksimal 7 (tujuh) hari setelah Grand Opening.
- 5. Pembayaran uang seperti yang tertulis di Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 akan hangus atau tidak dikembalikan apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi Pasal 3 ayat 2 butir (m)

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57138

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak KIDSMATE outlet Cileungsi beroperasi tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam (01 – 10 – 2026) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan (31 – 08- 2029). Jika Perjanjian ini telah berakhir dapat diperpanjang dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
2. Apabila ada perpanjangan jangka waktu perjanjian maka akan diperundingkan antara kedua belah pihak.

PASAL 6

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pembangunan sepakat sebagai berikut:
 - a. Keseluruhan pekerjaan merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya, oleh karena itu diperkenankan memberikan pekerjaan tersebut kepada PIHAK KETIGA atau orang lain.
 - b. PIHAK KEDUA memilih dan melakukan perjanjian Kerjasama pelaksanaan pembangunan dengan PIHAK KETIGA sebagai pelaksana, PIHAK KETIGA dalam melakukan pekerjaan DILARANG melakukan perubahan apapun terhadap gambar kerja, gambar teknis, gambar dalam bentuk 3 (tiga) dimensi, bahan-bahan dalam melakukan pembangunan kecuali sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Segala pembayaran terhadap PIHAK KETIGA dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. Apabila PIHAK KEDUA menghendaki adanya renovasi, perubahan, atau penambahan pada bangunan yang berada di luar spesifikasi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh PIHAK PERTAMA, maka seluruh biaya tambahan yang

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138

timbul akibat pekerjaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Sebagai pengawas pekerjaan akan dilakukan langsung oleh PIHAK PERTAMA atau orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA atau orang yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak sewaktu waktu mendatangi, mengawasi, memeriksa pekerjaan ataupun menanyakan kepada setiap pekerja lapangan (tukang atau mandor) yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
4. Jika di kemudian hari dalam proses pelaksanaan konstruksi terdapat keterlambatan, perubahan gambar, bahan bahan material yang tidak sama, pekerjaan yang tidak rapi maka merupakan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PENGELOLAAN OUTLET

1. Pengelolaan Operasional outlet sepenuhnya dipegang oleh PIHAK KEDUA.
2. Administrasi keuangan KIDSMATE outlet Cileungsi ditangani sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PERUBAHAN SISTEM

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi produk baru, harga produk, dan produk-produk baru yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha PIHAK KEDUA.

Pasal 9

RAHASIA DAGANG

1. Segala Informasi yang diterima oleh PIHAK KEDUA mengenai produk PIHAK PERTAMA yang menjadi rahasia dagang PIHAK PERTAMA harus dijaga kerahasiaanya oleh PIHAK KEDUA dalam kondisi apapun dari pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57138

2. PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA semua bahan-bahan dokumen yang diberikan kepada PIHAK KEDUA, dan tidak diperkenankan memanfaatkan data informasi dan rahasia dagang sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini pada saat berakhirnya perjanjian atau putusya perjanjian dengan pihak PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

WILAYAH USAHA

Dalam hal ini wilayah pemasaran yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah wilayah pemasaran seputar Kabupaten Bogor dan sekitarnya.

Pasal 11

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA untuk memungkinkan bisnis dipertahankan sebagai suatu aset yang perlu direalisasikan atau jika tidak dapat diambil alih oleh ahli warisnya apabila ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai terwaralaba/franchise.
2. PIHAK KEDUA apabila ingin membuka outlet baru harus memberitahukan dan membayar pendirian waralaba kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

PEMBATALAN

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut:

1. Apabila PIHAK KEDUA lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan berulang oleh PIHAK PERTAMA namun

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57138

masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius menurut ukuran PIHAK PERTAMA.

2. Apabila PIHAK KEDUA bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika PIHAK KEDUA dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
3. Dalam hal perjanjian ini berakhir atau dibatalkan, PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan
 - b. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda milik/label PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan/inspeksi PIHAK KEDUA serta mengambil tanda-tanda yang bercirikan merek PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian berakhir demi hukum dalam hal terdapat :

1. Habisnya jangka waktu masa kontrak.
2. Para Pihak dibubarkan;
3. PIHAK PERTAMA menghentikan usaha;
4. dialihkan hak kemitraannya;
5. bangkrut/pailit; dan
6. perjanjian tidak diperpanjang.

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138



CV. KIDSMATE OUTLET INDONESIA

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57138

Pasal 14

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.

Pasal 15

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian surat ini di buat dalam rangkap 2 dengan di bubuhi materai secukupnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang masing - masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak di tanda tangani oleh para pihak.

Surakarta, 27 Agustus 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muhd. Kharrazi,SH,MH

Clara Adika Kartika Sari

CV. Kidsmate Outlet Indonesia

Jl. Pakel No.51, Fajar Indah, Sumber, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138